



PUTUSAN
Nomor 125 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

LUKMAN BIN HUSIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **KURNIANAS HALIM, SH., MHum**, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Letnan Yasin No. 708 RT. 12 RW. 005 Kel. 20 Ilir Daerah III, Kec. Ilir Timur I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2012.

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding.

melawan :

BUPATI MUARA ENIM, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 16 Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. Bambang Hariyanto, SH., MH;
2. Edwarsyah, SH;
3. Ahmad Samodra, SH., MH;
4. Himawan Susanto, SH;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dari Law Office **BAMBANG HARIYANTO & PARTNERS**, beralamat di Jl. BLPT Basuki Rahmat No. 32 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/III/SK/2013, tanggal 02 Januari 2013.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi Obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat tertanggal 18 Januari 2012, Nomor 134/KPTS/BKD-4/2012. Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
atas Nama Lukman, NIP. 196602221986091001, Pangkat/Golongan : Pengatur
Muda/ (II/a), Jabatan : Staf, Unit Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim.

Adapun yang menjadi dasar hukum gugatan ini adalah :

- Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir ke 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 8 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tentang Perubahan Kedua Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
 - Bahwa objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
 - Konkret, karena surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;
 - Individual, karena surat keputusan *a quo* tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;
 - Final, karena surat keputusan tersebut telah *definitif* dan menimbulkan sebab akibat hukum ;
 - Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 6 Februari 2012, dengan surat yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Muara Enim, dengan surat dari Tergugat tertanggal 18 Januari 2012, Nomor 134/KPTS/BKD-4/2012. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Penggugat ;
- Adapun Alasan-Alasan di ajukanya Gugatan ini adalah Sebagai Berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 125 K/TUN/2013



1. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, tanpa disertai alasan dan dasar hukum yang jelas, Karena Keputusan Tergugat tersebut tanpa melalui prosedur yang benar, hal ini dapat dilihat dari terbitnya keputusan Tergugat tersebut tanpa memberikan hak – hak kepada Penggugat untuk dapat melakukan pembelaan diri, hal ini disebabkan sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak pernah memberikan peringatan ataupun teguran baik lisan maupun tertulis kepada Penggugat. Yang sebenarnya hal tersebut sangat mudah dilakukan oleh Tergugat, sebab pada proses penerbitan objek sengketa, Penggugat sudah menjalankan kewajibannya selaku PNS di Lingkungan Pemda Muara Enim artinya setiap saat Penggugat dapat di panggil oleh Tergugat, agar Tergugat dapat menjelaskan duduk perkara sebenarnya, sehingga Penggugat dapat melakukan pembelaan diri atas keputusan yang akan dijatuhkan kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat, Dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang - wenang, karena Tergugat tidak melakukan proses yang benar dalam menerbitkan objek sengketa, hal ini disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan banding Administrasi. Dari kenyataan ini terlihat jelas bahwa Pemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat memang didasarkan atas motif-motif tertentu, bukan didasarkan atas tujuan yang baik, kalaulah tindakan tersebut untuk tujuan pembinaan Pegawai, maka masih banyak tindakan disiplin lain yang dapat dijatuhkan kepada Penggugat, selain dari Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, didasarkan atas pertimbangan Penggugat telah melanggar Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan fakta yang ada, sebab Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat oleh Tergugat, Penggugat tidak lagi menjalani pidana penjara dan Penggugat sudah menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri yang baik sejak 23 Mei 2011, artinya Penggugat sudah menjalankan kewajibannya selaku PNS, dengan keadaan tersebut kalaulah Tergugat mempunyai itikad baik seharusnya Tergugat mencabut Surat Keputusan Pemberhentian

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 125 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara dan mengembalikan hak-hak Penggugat seperti sediakala, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Tergugat, bahkan Tergugat melanjutkannya dengan menerbitkan Keputusan Tergugat tertanggal 18 Januari 2012, Nomor 134/KPTS/BKD-4/2012. Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Penggugat. Jelas Perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan sewenang – wenang. Penerbitan objek Sengketa patut diduga mempunyai motif – motif tertentu, sebab kalaulah Tergugat konsisten dan konsekwen masih ada PNS dilingkungan Pemda Muara Enim, yang sedang menjalani atau telah menjalani pidana penjara karena putusan Pengadilan yang lebih berat dari hukuman Penggugat bahkan ada yang melakukan tindak pidana korupsi yang ada hubungan dengan jabatan akan tetapi tidak sampai dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, hal ini jelas bertentangan dengan Azas *equality before the law*.

3. Bahwa Penggugat telah bekerja selama 26 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 1986 sebagai PNS pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim tanpa cacat nama dan telah bekerja sesuai prosedur yang berlaku dan Penggugat adalah tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan nafkah keluarga. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa didasarkan atas pertimbangan yang baik, sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas posisi dan kedudukannya. Sehingga menyebabkan Penggugat sebagai pihak yang paling dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat tersebut dengan melakukan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanpa disertai alasan dan dasar hukum yang jelas.
4. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana berikut ini : Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan atau Pejabat TUN telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada yang dimaksudkannya. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan KTUN setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut tidak sampai pada suatu keputusan atau tidak seharusnya sampai pada



keputusan tersebut, karena pada saat putusan diterbitkan Penggugat sudah menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri yang baik selama lebih dari 10 (sepuluh) bulan artinya tidak ada dasar hukum yang kuat bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa. Bahkan Surat Pemberhentian Sementara Penggugat baru diterima oleh Penggugat oleh pada 23 Mei 2011, setelah Penggugat tidak lagi menjalani hukuman sebagai mana putusan Pengadilan Tinggi Palembang No: 236/PIB/2010/PT.PLG tanggal 15 November 2010. Karena sejak tanggal 23 Mei 2011 Penggugat telah bekerja seperti biasa. Dengan demikian terlihat jelas bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek Sengketa adalah perbuatan sewenang-wenang dan patut untuk dibatalkan, pembatalan objek sengketa ini sangat wajar karena pada tanggal 28 maret 2012 Penggugat masih tercatat sebagai PNS dilingkungan Pemda Muara Enim, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa Penggugat masih terdaftar dalam daftar hadir (absensi) di Unit Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim. Dengan demikian penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

5. Bahwa akibat perbuatan sewenang – wenang yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil, sebab dengan terbitnya objek sengketa menyebabkan hilangnya sumber penghasilan keluarga Penggugat, yang pada akhirnya berakibat langsung pada kelangsungan kehidupan dan masa depan pendidikan anak anak Penggugat. Disamping menimbulkan kerugian materiil perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian immateriil Penggugat berasal dari penderitaan Penggugat dan anak Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar.
6. Bahwa dampak Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, telah menyebabkan Penggugat kehilangan pekerjaan selaku PNS sebagai sumber mata pencaharian atau pendapatan utama Penggugat, sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari Penggugat dan keluarga tidak mungkin dapat tercukupi. Akibat perbuatan sewenang-wenang Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa, Penggugat secara materiil maupun immateriil tentunya Penggugat akan terus mengalami kerugian, hal ini disebabkan Penggugat harus berusaha



dari awal, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga untuk bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anak setelah tidak lagi sebagai PNS pasca dikeluarkan objek sengketa oleh Tergugat, hal ini dapat dimaklumi karena Penggugat tidak ada penghasilan lain selain dari gaji yang diterima sebagai setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil, disamping kerugian yang akan terjadi tersebut kerugian lain yang disebabkan oleh perbuatan sewenang-wenang Tergugat adalah belum dibayarkannya gaji bulan ke 13 (tiga belas) Tahun 2011 dan pembayaran 50 % gaji yang belum dibayarkan kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan, yang diakibatkan tidak dicabutnya surat pemberhentian sementara atas nama Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 55 berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", Penggugat mengetahui Surat Keputusan *a quo* tanggal 6 Februari 2012, dan selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan masih dalam batas waktu yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang, sehingga gugatan Penggugat haruslah diterima. Penggugat merasa kepentingannya dilanggar oleh Tergugat karena objek sengketa baru diterima tanggal 6 Februari 2012 sedangkan objek sengketa diterbitkan tanggal 18 Januari 2012, artinya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat memang dikendaki oleh Tergugat. Oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang telah merugikannya hal ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat 1 yang berbunyi : Seseorang atau Badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;
8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan Perundang yang berlaku utamanya Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang – undang atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian dalam Pasal 23 pada angka 5 berbunyi Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan tidak dengan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 125 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hormat, dikarenakan seperti dimuat dalam huruf c. ditentukan : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan. Demikian pertimbangan hukum pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 angka 5 huruf c Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, karena Penggugat menjalani Putusan Pengadilan bukan karena tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan, melainkan tindak pidana kejahatan biasa atau tindak pidana umum yaitu tidak pidana sebagai mana diatur dalam pasal 378 KUHP.;

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut telah melanggar Prinsip Umum Pemerintahan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCC*) antara lain yang meliputi sebagai berikut :
- a. Kepastian Hukum, yang dimaksud yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil. Sehingga Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi Penggugat;
 - b. Asas bertindak cermat. Asas ini menghendaki administrasi negara harus bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian akibat dikeluarkannya surat keputusan Tergugat. Jika lalai (tidak hati-hati) dan berakibat menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, maka administrasi negara tersebut dapat digugat untuk mengganti kerugian ;
 - c. Asas motivasi untuk setiap keputusan. Asas ini menghendaki agar suatu keputusan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup jelas, benar dan adil. Dengan demikian orang yang terkena keputusan tersebut menjadi tahu apa alasan-alasannya, sehingga apabila alasan-alasan itu tidak benar dan merugikan, Penggugat dapat mengajukan keberatan yang tepat untuk mendapatkan keadilan ;
 - d. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan. Asas ini menghendaki agar administrasi negara dalam mengambil keputusan harus selalu sesuai



dengan wewenang yang melekat padanya. Penggunaan wewenang di luar wewenang yang dimilikinya (penyalahgunaan wewenang) dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir*. Dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan ;

- e. Asas perlakuan yang jujur atau asas permainan yang layak. Asas ini menghendaki agar pejabat administrasi negara harus memberikan kesempatan seluas-luasnya pada Penggugat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil sehingga keadilan dan kebenaran yang dikehendaki oleh Penggugat dapat terwujud, hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat dengan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapat informasi yang benar sehingga dapat melakukan pembelaan dengan melakukan banding administrasi ;
- f. Asas kelayakan atau asas kewajaran (*fairness*). Asas ini melarang pejabat administrasi negara berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Seorang pejabat administrasi negara bertindak sewenang-wenang di luar batas kewajaran, maka keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut dapat dibatalkan ;

10. Bahwa karena obyek sengketa tersebut diterbitkan tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangannya, dimana Tergugat tidak memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas kepastian hukum, Asas bertindak cermat, Asas motivasi untuk setiap keputusan, Asas jangan mencampuradukkan kewenangan, Asas perlakuan yang jujur atau asas permainan yang layak. dan serta asas *Fairness* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar dapat menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat tertanggal 18 Januari 2012, Nomor 134/KPTS/BKD-4/2012. Tentang Pemberhentian Tidak



Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Lukman, NIP. 196602221986091001, Pangkat/Golongan : Pengatur Muda/ (II/a), Jabatan : Staf, Unit Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tertanggal 18 Januari 2012, Nomor 134/KPTS/BKD-4/2012. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Lukman, NIP. 196602221986091001, Pangkat/Golongan : Pengatur Muda/ (II/a), Jabatan : Staf, Unit Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim;
4. Memerintahkan Tergugat Untuk membayarkan gaji bulan ke tiga belas Tahun 2011 dan 50 % gaji Penggugat Selama 10 (sepuluh) bulan yang Belum dibayar oleh Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :

Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat tidak jelas obyek keputusan yang dipermasalahkan ;

Di dalam Gugatan Penggugat jelas disebutkan bahwa obyek perkara yang disengketakan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 134/KPTS/BKD-4/2012 tertanggal 18 Januari 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama Penggugat, NIP 196602221986091001, Pangkat/Golongan : Pengatur Muda (II/a), Jabatan : Staf, Unit Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim. Namun, di dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat justru mempersoalkan tentang gaji ke-13 (tiga belas) Tahun 2011 yang dimintakan untuk dibayarkan kepada Penggugat. (lihat Posita poin 6 halaman 5 dan Petitum Nomor 4 Halaman 8). Dimana ketentuan tentang gaji ke-13 (tiga belas) Tahun 2011, adalah merupakan substansi dari Surat Keputusan lain yaitu Surat Keputusan Nomor: 166/KPTS/BKD-4/2011, tertanggal 28 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat. Dari uraian di atas, maka timbul pertanyaan, apakah obyek Surat Keputusan yang dipersoalkan oleh Penggugat Keputusan Tergugat Nomor : 134/KPTS/BKD-4/2012 tertanggal 18 Januari 2012 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri



Sipil (PNS) atas nama Penggugat, atukah Surat Keputusan Nomor: 166/KPTS/BKD-4/2011, tertanggal 28 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat? Kedua Surat Keputusan ini masing-masing memiliki implikasi/akibat hukum yang berbeda, sehingga tidak sewajarnya Penggugat mencampur-adukan kedua surat keputusan tersebut dalam sebuah gugatan. Karena Gugatan seharusnya diajukan terhadap keputusan Pejabat yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;
Oleh karena Penggugat tidak secara jelas menunjuk obyek perkara dalam gugatannya, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan kabur, atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 11/G/2012/PTUN.PLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 206.000;- (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya Nomor 151/B/2012/PT.TUN.MDN Tanggal 21 November 2012.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 04 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2012/PTUN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 Desember 2012.

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 21 Desember 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Tergugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 11 Januari 2013.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, telah keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangannya PT.TUN Medan tidak memeriksa perkara tersebut secara cermat, sehingga memutus perkara ini hanya berdasarkan atas putusan PTUN Palembang Nomor 11/G/2012/PTUN-PLG TANGGAL 26 Juli 201, sebab jika seandainya PT.TUN Medan memeriksa perkara tersebut secara cermat, maka PT. TUN Medan akan dapat memberikan putusan yang tidak hanya menguatkan putusan PTUN Palembang Nomor 11/G/2012/PTUN-PLG TANGGAL 26 Juli 2012, karena dalam pertimbangan hukum putusan PTUN Palembang Nomor 11/G/2012/PTUN-PLG TANGGAL 26 Juli 2012, telah bertentangan dengan asas hukum dimana dalam pertimbangan hukum putusan PTUN Palembang Nomor 11/G/2012/PTUN-PLG TANGGAL 26 Juli 2012, telah mengakui keberlakuan PP 32 Tahun 1979, sedangkan pada bagian lain ada PP lain yang mengatur hal yang sama yaitu PP 53 Tahun 2010, dengan adanya peraturan hukum yang sama maka sudah seharusnya terhadap Pemohon Kasasi di berlakukan peraturan yang paling menguntungkan yaitu di berlakukan ketentuan PP 53 Tahun 2010, akan tetapi pada kenyataannya PT. TUN Medan layaknya hanya memberikan stempel membenaran terhadap putusan PTUN Palembang, dengan tanpa mempertimbangkan apa yang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 125 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya harus dipertimbangkan, dengan demikian terlihat jelas tidak ada pernah ada usaha dari PT TUN Medan untuk menguji keberlakuan suatu peraturan hukum, yang pada akhirnya tidak akan pernah ada pengujian yang mendalam terhadap daya keberlakuan dari Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini terhadap Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979, yang walau pun telah banyak dikeluarkan PP yang mengatur masalah yang sama akan tetapi Pejabat di Daerah dalam hal ini Termohon Kasasi tetap memberlakukan aturan hukum yang sudah usang untuk dijadikan landasan hukum melakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap diri pemohon Kasasi. Yang sebenarnya hal tersebut tidak boleh terjadi karena ada aturan hukum jika ada aturan yang baru maka terhadap Pemohon Kasasi seharusnya di berlakukan aturan hukum yang paling menguntungkan bagi Pemohon Kasasi, dengan tidak di berlakukannya aturan hukum yang paling menguntungkan terhadap Pemohon Kasasi sudah selayaknya putusan Nomor 151/B/2012/PT.TUN-MEDAN. Tanggal 21 November 2012 jo putusan PTUN Palembang Nomor 11 /G/2012/PTUN-PLG TANGGAL 26 Juli 2012 haruslah dibatalkan.

2. Bahwa putusan PTUN Palembang Nomor 11/G/2012/PTUN-PLG tanggal 26 Juli 2012 yang dikuatkan dengan putusan Nomor 151/B/2012/ PT.TUN-MEDAN. Tanggal 21 November 2012, dalam pertimbangan hukumnya pada ad. 2, adalah tidak berdasar sebab dalam kenyataan hakim telah mengenyampingkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu Putusan sdr Mulyono bukti P.9. dimana dengan bukti tersebut terlihat jelas adanya perbedaan perlakuan antara Pemohon Kasasi dengan orang lain yang telah atau sedang menjalani pidana Penjara yang diancam dengan ancaman pidana diatas empat tahun, jika terhadap Pemohon Kasasi diberlakukan dengan ancaman hukum empat tahun penjara sudah diberhentikan sebagai PNS dilingkungan Pemda Muara Enim, maka terhadap orang lain tidak diberlakukan aturan PP 32 Tahun 1979, yang bahkan ancaman hukumannya jauh diatas empat tahun, akan tetapi di vonis kurang dari empat tahun terhadapnya tidak di berlakukan seperti Pemohon Kasasi, sepertinya terhadap orang lain yang bermasalah dengan hukuman penjara mungkin akan diberlakukan seperti Pemohon Kasasi apabila di penjara lebih dari dari empat tahun, apakah hal ini tidak bertentangan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 125 K/TUN/2013



dengan azas *equality before the law*, jadi alasan tindakan Termohon Kasasi tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian pertimbangan hukum putusan PTUN Palembang Nomor 11/G/2012/PTUN-PLG TANGGAL 26 Juli 2012 sangat dipaksakan, disini terlihat Majelis Hakim PTUN Palembang telah memakai kaca mata kuda dalam mempertimbangkan fakta hukum yang ada, dengan tanpa mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Objek Sengketa Nomor 134/KPTS/BKD-4/2012 tanggal 18 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas Nama Lukman, NIP. 196602221986091001, Pangkat/Golongan : Pengatur Muda/ (II/a), Jabatan : Staf, Unit Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim diterbitkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Lukman Bin Husin harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Lukman Bin Husin tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 31 Mei 2013 oleh Marina Sidabutar, SH, MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH, MH. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Anggota Majelis :
Ttd.
H. Yulius, SH., MH.
Ttd.
Dr. H. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,
Ttd.
Marina Sidabutar, SH, MH

Panitera Pengganti :
Ttd.
Lucas Prakoso, SH., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000574

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 125 K/TUN/2013